



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Budi Alamsyah Bin Sumaji;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Merah Gg. II/28 RT. 003 RW. 004
Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agus Saputro Bin Azuri;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Merah 3-A RT. 004 RW. 004 Kel. Tanah Kali
Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

7. Perpanjangan Pertama Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Gusdur pertokohan simpang tiga blok B No, 17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisab Sabu;
- 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah Korek api;
- 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO;
- 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiami Redmi 5 Nomor SimCard 083134471370;
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

5. Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pemebelaaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI bersama-sama dengan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gardu Pos Kamling Dsn. Rabasan Kec. Burneh Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 bermula dari terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI patungan membeli narkotika jenis sabu dengan rincian terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI pada pukul 19.30 berangkat menuju Gardu Pos Kamling Dsn. Rabasan Kec. Burneh Kab. Bangkalan untuk bertemu dengan saudara AMIR (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, bahwa terdakwa sebelumnya tidak melakukan pemesanan sabu melalui alat komunikasi dan langsung menuju lokasi karena terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI sudah biasa membeli sabu dari saudara AMIR (DPO) di tempat tersebut, setibanya terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI di Gardu Pos Kamling Dsn. Rabasan Kec. Burneh Kab. Bangkalan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI menemui saudara AMIR (DPO) untuk membeli sabu sedangkan terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI menunggu di parkir, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI bersama-sama dengan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI berangkat menuju kos saudari SHERLY (DPO) yang beralamat di Dsn, Delik Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX dengan nomor polisi A 5539 XO, setibanya di kos-kosan milik saudari SHERLY terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI langsung menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari saudara AMIR (DPO) dengan cara awalnya mengambil sabu dengan skrop (pipet putih yang di lancipi) lalu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu ditancapkan pada pipet plastik yang sudah tertancap pada tutup botol yang berisi air setengah lalu pipet kaca yang sudah terisi sabhu dibakar menggunakan korek api gas sampai sabhu dalam pipet kaca meleleh lalu mengeluarkan asap masuk kedalam botol yang berisi air setengah lalu terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI ikut menghisap asapnya menggunakan salah satu pipet plastik yang tertancap juga pada tutup botol tersebut secara bergantian dengan terdakwa AGUS SAPUTRO dan saudari SHERY (DPO) sampai sabhu didalam pipet kaca habis, tetapi sebelum acara menghisap sabhu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlansung datang petugas berpakaian preman dari Polsek Kesamben menggerebek kamar/Kost yang langsung mengamankan terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI beserta barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 gram, 1 (satu) buah alat hisab Sabu, 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 gram, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO, 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiami Redmi 5 Nomor SimCard 083134471370, kemudian terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kesamben guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab 11108/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.23381/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan brang bukti No.23382/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram yang disita dari terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI bersama-sama dengan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Dsn. Delik Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi SUPRAPTO dan saksi YUSUF EFENDI yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah kamar kos yang berlokasi di Dsn. Delik Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut saksi SUPRAPTO dan saksi YUSUF EFENDI langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 21.50 wib saksi SUPRAPTO dan saksi YUSUF EFENDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 gram, 1 (satu) buah alat hisap Sabu, 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 gram, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO, 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiami Redmi 5 Nomor SimCard 083134471370, kemudian terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kesamben guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab 11108/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.23381/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan barang bukti No.23382/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram yang disita dari terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI bersama-sama dengan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 21.50 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Dsn. Delik Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 bermula dari terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI patungan membeli narkotika jenis sabu dengan rincian terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI pada pukul 19.30 berangkat menuju Gardu Pos Kamling Dsn. Rabasan Kec. Burneh Kab. Bangkalan untuk bertemu dengan saudara AMIR (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, bahwa terdakwa sebelumnya tidak melakukan pemesanan sabu melalui alat komunikasi dan langsung menuju lokasi karena terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI sudah biasa membeli sabu dari saudara AMIR (DPO) di tempat tersebut, setibanya terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI di Gardu Pos Kamling Dsn. Rabasan Kec. Burneh Kab. Bangkalan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI menemui saudara AMIR (DPO) untuk membeli sabu sedangkan terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI menunggu di parkir, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI bersama-sama dengan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI berangkat menuju kos saudari SHERLY (DPO) yang beralamat di Dsn, Delik Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX dengan nomor polisi A 5539 XO, setibanya di kos-kosan milik saudari SHERLY terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI langsung menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari saudara AMIR (DPO) dengan cara awalnya mengambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan skrop (pipet putih yang di lancipi) lalu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu ditancapkan pada pipet plastik yang sudah tertancap pada tutup botol yang berisi air setengah lalu pipet kaca yang sudah terisi sabhu dibakar menggunakan korek api gas sampai sabhu dalam pipet kaca meleleh lalu mengeluarkan asap masuk kedalam botol yang berisi air setengah lalu terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI ikut menghisap asapnya menggunakan salah satu pipet plastik yang tertancap juga pada tutup botol tersebut secara bergantian dengan terdakwa AGUS SAPUTRO dan saudari SHERLY (DPO) sampai sabhu didalam pipet kaca habis, tetapi sebelum acara menghisap sabhu tersebut berlangsung datang petugas berpakaian preman dari Polsek Kesamben menggerebek kamar/Kost yang langsung mengamankan terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI beserta barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 gram, 1 (satu) buah alat hisap Sabu, 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 gram, 1 (satu) buah Korek api, 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO, 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiomi Redmi 5 Nomor SimCard 083134471370, kemudian terdakwa BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin AZURI beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kesamben guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ploso tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. FAUQA ARINIL AULIA, Sp.PK menyatakan jika urine milik terdakwa BUDI ALAMSYAH dan terdakwa AGUS SAPURA positif mengandung metamfetamine, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRATTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2022, sekira Jam 22.00 Wib, dan tempat kejadiannya didalam kamar Rumah/Kost di Dsn.Delik Ds,Pojokrejo Kec.Kesamben Kab.Jombang Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi saat bersama seorang perempuan Bernama Sherly;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang memegang alat penghisap sabu di tangannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil: bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 gram (nol koma nol nol dua) gram, 1 (Satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) Pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 gram (dua koma satu dua), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup, 1 (satu) Unit gepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO, 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiami Redmi E Nomor SimCard 083134471370 yang saat itu berada di tangan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari Saudara Amir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang dilakukan di Dsn/Ds.Rabasan Kec.Bumeh Kab.Bangkalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan atau pembelian Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2.YUSUF EFENDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2022, sekira Jam 22.00 Wib, dan tempat kejadiannya didalam kamar Rumah/Kost di Dsn.Delik Ds,Pojokrejo Kec.Kesamben Kab.Jombang Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi saat bersama seorang perempuan Bernama Sherly;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang memegang alat penghisap sabu di tangannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 gram (nol koma nol nol dua) gram, 1 (Satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) Pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup, 1 (satu) Unit gepeda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO, 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiomi Redmi E Nomor SimCard 083134471370 yang saat itu berada di tangan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari Saudara Amir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang dilakukan di Dsn/Ds.Rabasan Kec.Bumeh Kab.Bangkalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan atau pembelian Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekira Jam 22.00 Wib di rumah/Kost yang disewa oleh teman Terdakwa yang bernama Sherly;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang seperangkat alat untuk Nyabu yaitu Terdakwa memegang botol yang sudah berisi air yang sudah terpasang Sedotan dan Pipet kaca yang berisi sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 gram (nol koma nol nol dua) gram, 1 (Satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) Pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup, 1 (satu) Unit gepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO, 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiomi Redmi E Nomor SimCard 083134471370;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari Saudara Amir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Jam 19.00 WIB di Gardu/Pos Kamling di Dsn/Ds.Rabasan, Kec.Bumehi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Amir dari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari Saudara Amir dengan cara iuran sebanyak masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersama dengan Saudara Sherly;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut kepada orang lain namun untuk digunakan sendiri bersama Terdakwa II dan Saudara Sherly;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi sabu adalah badan menjadi fresh dan betah meleak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan atau pembelian Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekira Jam 22.00 Wib di rumah/Kost yang disewa oleh teman Terdakwa yang bernama Sherly;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang seperangkat alat untuk Nyabu yaitu Terdakwa memegang botol yang sudah berisi air yang sudah terpasang Sedotan dan Pipet kaca yang berisi sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 gram (nol koma nol nol dua) gram, 1 (Satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) Pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup, 1 (satu) Unit gepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO, 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiomi Redmi E Nomor SimCard 083134471370;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari Saudara Amir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Jam 19.00 WIB di Gardu/Pos Kamling di Dsn/Ds.Rabasan, Kec.Bumehi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa adalah yang mengenalkan Terdakwa I dengan Saudara Amir;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari Saudara Amir dengan cara iuran sebanyak masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersama dengan Saudara Sherly;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut kepada orang lain namun untuk digunakan sendiri bersama Terdakwa I dan Saudara Sherly;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi sabu adalah badan menjadi fresh dan betah meleak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan atau pembelian Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu;
- 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah Korek api;
- 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO;
- 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiami Redmi 5 Nomor SimCard 083134471370;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekira Jam 22.00 Wib di rumah/Kost yang disewa oleh teman Terdakwa yang bernama Sherly;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang memegang seperangkat alat untuk Nyabu yaitu Para Terdakwa memegang botol yang sudah berisi air yang sudah terpasang Sedotan dan Pipet kaca yang berisi sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 gram (nol koma nol nol dua) gram, 1 (Satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) Pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO, 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiami Redmi E Nomor SimCard 083134471370;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari Saudara Amir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Jam 19.00 WIB di Gardu/Pos Kamling di Dsn/Ds.Rabasan, Kec.Burnehi, Kab. Bangkalan;

- Bahwa benar Para Terdakwa membeli sabu dari Saudara Amir dengan cara iuran sebanyak masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersama dengan Saudara Sherly;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak menjual sabu tersebut kepada orang lain namun untuk digunakan sendiri bersama Saudara Sherly;
- Bahwa benar reaksi yang Para Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi sabu adalah badan menjadi fresh dan betah meleak;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan atau pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor No Lab 11108/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022, barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa mengandung kristal metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa I BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SAPUTRO Bin AZURI sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang diterima oleh Para Terdakwa dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 gram (nol koma nol nol dua) gram, 1 (Satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) Pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 (dua koma satu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram yang didapatkan dari tangan Para Terdakwa pada saat ditangkap adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor No Lab 11108/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut ternyata diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Amir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Jam 19.00 WIB di Gardu/Pos Kamling di Dsn/Ds.Rabasan, Kec.Burnehi, Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pada saat ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira Jam 22.00 Wib di rumah/Kost yang disewa oleh teman Para Terdakwa yang bernama Sherly Para Terdakwa sedang memegang seperangkat alat untuk menggunakan sabu yaitu botol yang sudah berisi air dan sudah terpasang Sedotan dan Pipet kaca yang berisi sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Para Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisab Sabu;
- 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah Korek api;
- 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO;
- 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiami Redmi 5 Nomor SimCard 083134471370;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan peredaran illegal narkotika;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI ALAMSYAH Bin SUMAJI dan Terdakwa II AGUS SAPUTRO Bin AZURI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik kecil bekas tempat Sabu berat kotor 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah Korek api;
 - 1 (satu) sedotan Plastik yang sudah diruncingkan / Secrup;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Aerox Nomor Polisi A 5539 XO;
 - 2 (dua) HP merk OPPO warna hitam Nomor SimCard 085100141674 dan Merk Xiomi Redmi 5 Nomor SimCard 083134471370;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh KARIMULYATIM, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)